

**STATUS BUNGA BANK KONVENSIONAL (*BANK INTEREST*):
Studi Komperatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Darul Ifta' Mesir**

Ahmad Baihaqi, Syafruddin Syam, Hafsa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
elatansy.96@gmail.com, syafruddinsyam@uinsu.ic.id, hafsa@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Beberapa pandangan lembaga fatwa dunia dalam menilai permasalahan bunga Bank, di mana larangan terhadap pemberian dan pengambilan riba sudah jelas dan tegas dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Ifta' Mesir Terkait Status Bunga Bank (*Bank Interest*); Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Darul Ifta' Mesir Dalam Menetapkan Fatwa Terkait Status Bunga Bank Konvensional (*Bank Interest*); kemudian Analisis Terhadap metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Darul Ifta' Mesir Dalam Menetapkan Fatwa Terkait Status Bunga Bank Konvensional (*Bank Interest*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, dengan melakukan perbandingan fatwa yang dikeluarkan secara resmi oleh Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa Darul Ifta' Mesir dalam ketetapan Fatwa tersebut berlandaskan pada empat metode dasar yang dijadikan pedoman oleh lembaga Darul Ifta' Mesir. Pertama, *Marhah at Taswir*, suatu langkah dalam melakukan penelitian detail dan mendalam terkait suatu permasalahan. Kedua, *marhalah at takyif*, tahapan dalam mengkategorikan suatu permasalahan untuk disesuaikan dengan tema atau bab fiqh yang relevan. Ketiga, *bayan al hukm/at tahlil*, proses penentuan hukum atau pencarian dalil bagi suatu permasalahan yang telah tergambar dengan jelas, dan telah diketahui tergolong pada bab yang sesuai. Keempat, *Marhalah al Ifta' / at Tanzil*, merupakan tahapan terakhir yaitu penetapan fatwa, setelah tergambar secara jelas dan telah terklasifikasikan pada tema atau bab tertentu, dan juga telah ditentukan pula dalil-dalil yang sesuai.

Kata Kunci: Fatwa; Riba; MUI; Fiqh; Dalil

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi perbankan modern, bunga (*interest*) merupakan perangkat yang kaitannya sangat erat dengan transaksi yang terdapat dalam Bank sebagai lembaga keuangan khususnya bank-bank konvensional. Bunga Bank (*bank interest*) dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh Bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman) (Kasmir, 2012: 114).

Bunga bank juga dapat diartikan sebagai sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya. Dengan kata lain, bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Selain hal tersebut bunga juga dapat diartikan harga yang harus dibayar kepada seorang nasabah yang memiliki sebuah simpanan dengan harus dibayar oleh nasabah bank yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman (Sudarsono, H. 2003: 21).

Masyarakat masa awal Islam (fase klasik) belum mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, dalam menanggapi fenomena bunga yang diterapkan oleh sistem perbankan pada Bank di masa modern hari ini. Bahkan istilah Bank dimasa lampau sebagai lembaga keuangan juga belum dikenal. Dalam perekonomian modern, pada dasarnya Bank itu sendiri merupakan sentrum atau tempat mengumpulkan kapital (dana). Bank usahanya menarik uang atau kapital orang tersebut dan meminjamkannya kembali kepada orang atau perusahaan yang perlu akan kapital usaha (Hatta, Moh. 1956: 217).

Bank juga bisa dikatakan sebagai perusahaan kredit. Kredit artinya kepercayaan, sebab itu jika hendak mendapatkan kredit harus menunjukkan bahwa diri seseorang itu dapat dipercaya. Bank dalam melakukan transaksi kredit menetapkan sistem bunga dalam pembayarannya. Bunga merupakan bagian keuntungan yang diperoleh dari si peminjam dengan adanya bantuan dari pihak itu sendiri. Bunga juga dapat dikatakan kerugian dan keuntungan bank, ia rugi karena membayarnya kepada mereka yang menyimpan dana (deposito) dan ia beruntung karena bunga yang didapatinya dari yang meminjam kepadanya. Itu lah sebabnya mengapa bank perlu memperhatikan kebaikan penyimpanan dana (deposito) dengan membayar imbalan kepadanya (Hatta, Moh. 1956: 134-135).

Bahkan lembaga keulamaan otoritatif di dunia Islam menyatakan bahwa praktek Bunga bank dalam sistem perbankan termasuk kategori riba dan hukumnya haram. Sebagaimana diantaranya fatwa yang dikeluarkan oleh Sidang Organisasi Kerjasama Islam (OKI, sebelumnya bernama Organisasi Konferensi Islam), yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi. Kemudian *Majma' al Fiqh Rabithah al 'Alam al Islamiy* (Akademi Fiqih Liga Muslim Dunia), Pusat Riset Islam (Insitutue of Islamic Research) Al-Azhar Mesir. Selain itu perlu ditambahkan juga bahwa seluruh pusat Riset Ekonomi Islam di dunia yang tersebar di berbagai negara juga sepakat tentang keharaman bunga bank (*Bank Interest*) (Chapra, U. 2000: 107-108).

Tak terkecuali pula lembaga fatwa yang ada di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), secara tegas telah mengeluarkan pernyataan pendapat berupa fatwa yang tertuang dalam keputusan Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 sebagai berikut;

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1. Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشترط مقدماً) Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Kedua : Hukum Bunga (Interest)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Demikian juga dengan forum-forum kajian fatwa dari ormas ormas islam seperti Muhammadiyah dengan *Majelis Tarjih* nya dan Nahdhatul Ulama melalui lembaga *Bahtsul Masail*. Nahdhatul Ulama sendiri dalam mu'tamar memutuskan, bahwa yang lebih hati-hati adalah pendapat mu'tamirin yang pertama; yakni mengaharamkan adanya bunga dalam dunia perbankan. Sikap NU ini didasari dengan mengambil hujjah dari kitab mu'tabar (Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, 1992: 122).

Dari fatwa di atas dapat dipahami bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta forum-forum kajian fatwa dari ormas-ormas Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Al Jam'iyatul Washliyah, dll menilai bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi unsur riba, yakni riba *nasi'ah* dan haram hukumnya.

Besarnya perhatian dan titik tekan Islam terhadap riba dan bahasan dalam tradisi keilmuan Islam terhadap sistem transaksi yang menggunakan bunga dan dianggap riba menjadikan masyarakat dan para ahli ekonom sering lupa hukum larangan riba sesungguhnya merupakan kajian klasik yang menjadi bahan diskusi bagi kaum agamawan monoteisme dan agama samawi. Artinya selain Islam, Yahudi dan Agama Nasrani sesungguhnya terlebih dahulu dan sudah sangat paham dengan konsep dan bentuk pelarangan riba. Mereka bahkan juga dilarang untuk melibatkan diri dalam segala kegiatan transaksi yang mengandung unsur riba. Pada masa dahulu, melakukan riba (menggambil dan memberi) dianggap suatu dosa besar bagi gereja (Tim Pengembangan Perbankan Syariah.).

Murtadhi Munthari berpendapat bahwa dalam kajian filsafat, ia menyatakan Riba adalah bentuk pencurian, karena uang tidak bisa melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi lain selain alat tukar, uang itu sendiri tidak dapat memberi keuntungan dan sebenarnya uang itu mandul, dan ini sebenarnya adalah hakekat dalam kajian Riba (Murtadhi Munthari, 1995: 18).

Kemudian beliau juga menyatakan bahwa setiap riba adalah haram hukumnya, apapun macam dan bentuknya termasuk juga bunga bank, bunga bank itu sama dengan riba, dan tabungan ataupun deposito itu mencerminkan praktek kerjasama dalam dosa, karena nasabah tahu benar bahwa uangnya akan dipinjamkan secara berbunga oleh bank kepada orang lain (Murtadhi Munthari, 1995: 19-20).

Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya bank pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 65), tepatnya pada bulan oktober 1975. Didirikannya IDB tentunya sebagai alternatif lembaga keuangan bagi umat Islam dalam melakukan berbagai transaksi. Tujuan utama dari pendirian lembaga ini dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan nilai Al Qur'an dan As Sunnah.

Namun *Darul Ifta'* Mesir pada masa kepemimpinan Sayyid Muhammad Thanthawi justru merevisi fatwa sebelumnya yang pada tahun 1989 menyatakan bahwa sistem kredit dengan pembiayaan bunga merupakan riba dan hukumnya haram menjadi diperbolehkan

dan halal sebab tidak termasuk riba. Sayyid Muhammad Thanthawi yang saat itu merupakan mufti agung negeri Mesir menilai bunga bank bukanlah transaksi riba dan hukumnya adalah halal. Menurut beliau bank konvensional/deposito itu halal dalam berbagai bentuknya walaupun dengan penentuan bunga terlebih dahulu. Menurutnya juga, di samping penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan ataupun penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah dilakukan perhitungan dengan sangat teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan mereka (Sayyid Ali al-Thanthawi, 1421 H/ 2001: 92).

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari berbagai sumber seperti buku, kitab, jurnal artikel dan lain-lain. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan perbandingan fatwa yang dikeluarkan secara resmi oleh Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir berkenaan dengan status bunga bank.

C. PEMBAHASAN

Darul Ifta' Mesir telah beberapa kali mengeluarkan fatwa yang terkait dengan bunga bank. Menurut hasil temuan penulis setidaknya ada 8-10 fatwa seputar bunga bank yang ditetapkan oleh Darul Ifta' Mesir sejak masa kepemimpinan Mufti agung Sayyid Thanthawi pada tahun 1989 hingga saat ini dibawah kepemimpinan Syauqi 'Allam.

Dari fatwa-fatwa tersebut pada intinya dapat disimpulkan bahwa menurut Darul Ifta' bunga bank hukumnya boleh dan tidak bertentangan dengan syara'.

Fatwa ini muncul sebab adanya pertanyaan yang masuk dari masyarakat terkait hukum bunga bank. hal ini bisa dilihat dari semua fatwa yang dirilis secara resmi oleh Darul Ifta' Mesir, dimana setiap fatwa akan diawali oleh pertanyaan dan permohonan fatwa dari pihak terkait kepada Mufti ataupun lembaga Darul Ifta'.

Pada Mulanya fatwa kebolehan bunga bank ini menimbulkan kontroversi sebab keputusan fatwa yang awal kali dirilis dimasa Sayyid Thanthawi tersebut menjadikan Darul Ifta' sebagai lembaga fatwa keislaman pertama didunia yang menghalalkan bunga bank. Fatwa tersebut juga dianggap merevisi bahkan seakan menganulir setelah sebelumnya terdapat keputusan fatwa Darul Ifta' sebelumnya terkait hukum bunga bank yang konsisten

tidak berubah sejak tahun 1900 sampai 1989. Diantara Fatwa Darul Ifta yang menetapkan keharaman bunga bank ialah fatwa Darul Ifta no. 318 yang dirilis pada tahun 1980 dimasa kepemimpinan mufti agung, Syekh Jadil Haq Ali Jadil Haq.

Begitu juga fatwa yang sebelumnya dikeluarkan pada Mei tahun 1965 oleh para ulama yang tergabung dalam *Majma' al Buhuts al-Islamiyyah* yang merupakan lembaga perkumpulan resmi para ulama senior dan muktabar al Azhar seperti Muhammad Abu Zahrah, Mustafa Ahmad Zarqa, M. Yusuf al Qardhawi, dan sekitar 300 ulama besar dunia lainnya (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 66).

Menurut hemat penulis fatwa Darul Ifta' ini juga didasarkan pada perbedaan realita antara Indonesia dan Mesir, dimana negara Mesir tidak memiliki Undang-Undang resmi atau *Qanun* yang mengatur regulasi keuangan berbasis syari'ah. Dan juga sejak fatwa keharaman bunga bank yang dikeluarkan *Majma' Buhuts al Islamy* dan keputusa OKI, bank dengan konsep syari'ah tidak kunjung didirikan di negara Mesir, baik sebagai salah satu lembaga keuangan milik negara atau juga kepemilikan swasta yang bernaung dibawah Islamic Development Bank. Islamic Development Bank (IDB) merupakan produk asli Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang pada tahun 1970 melaksanakan sidang di Karachi, Pakistan, dan memutuskan bahwa bunga bank adalah riba, dan perlu segera didirikan lembaga keuangan berbasis syari'ah.

Menurut Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir dan komperasi diantara keduanya meliputi; keputusan fatwa, metode, konsideran dan argumentasi didapati beberapa kesamaan, diantaranya;

1. Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir sepakat akan keharaman riba. Darul Ifta Mesir menganggap bunga bank tidak sama dengan riba.
2. Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir sama menggunakan metode *bayani* dalam penetapan fatwa yakni dengan merujuk pada dalil Al Qur'an, Hadis-hadis Rasulullah SAW, pendapat ulama dalam kitab-kitab Fiqh, dan melandaskan pendapat mereka pada kaidah-kaidah fiqih yang dirumuskan oleh para Ulama.
3. Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir memutuskan fatwa dengan mempertimbangkan unsur kemaslahatan yang berkesesuaian dengan *maqashid syari'ah*.

Adapun titik perbedaan antara keduanya menurut penulis, meliputi;

1. Ketetapan fatwa

Majelis Ulama Indonesia menfatwakan “keharaman” bunga bank, sedangkan Darul Ifta' Mesir justru sebaliknya, yakni membolehkan bunga bank dalam fatwanya.

2. *Mahal at Taswir*

Majelis Ulama Indonesia memandang bunga bank termasuk akad *qardh* atau hutang-piutang. Sedangkan Darul Ifta' Mesir memandang bunga bank merupakan transaksi *Tamwil* dan *Ististmar* atau pembiayaan dan investasi.

3. Landasan Dalil Al-Qur'an

Majelis Ulama Indonesia melandaskan fatwanya kepada nash al Qur'an pada surah al Baqarah ayat 275 sampai 280, dan surah Ali Imran ayat 130. Sedangkan Darul Ifta Mesir merujuk pada surah al Baqarah ayat 168 dan 279, dan surah an Nisa' ayat 29.

4. Analogi Bunga Dan Riba

Majelis Ulama Indonesia menilai bunga sama dengan riba dan dapat diqiyaskan sebab kesamaan '*illat*' antara keduanya. Adapun Darul Ifta' Mesir berpendapat bahwa bunga tidak bisa disamakan dengan riba karena '*illat*' riba terletak pada emas dan perak yang memiliki stabilitas *qimah* atau nilai, berbeda dengan uang kertas yang cenderung mengalami inflasi.

5. Penggunaan Kaedah Fiqh

Keharaman bunga bank menurut MUI berlandaskan pada kaedah fiqh, "*setiap transaksi hutang yang mendatangkan keuntungan maka termasuk tindakan riba*". Sementara Darul Ifta' Mesir kebolehan bunga bank berpijak pada kaedah, "*keadaan darurat membolehkan sesuatu yang asalnya dilarang*". Kemudian kaedah, "*Keputusan hakim (penguasa) mengangkat segala perbedaan pendapat dalam suatu masalah*", dan kaedah, "*Tidak diinkari suatu hukum yang berbeda*".

6. Hutang Perorangan Dan Lembaga

Menurut MUI tidak ada perbedaan transaksi hutang yang dilakukan antar perorangan dengan transaksi hutang dengan lembaga. Sementara menurut Darul Ifta' Mesir, transaksi hutang antara perorangan dengan transaksi antar individu dengan lembaga keuangan tidak dapat disamakan. Sebab pada prinsipnya lembaga keuangan berupaya mencegah terjadinya resiko-resiko ekonomi.

Analisis penulis terkait titik perbedaan (*mahal an niza'*) dari kedua lembaga fatwa ini **pertama**, berangkat dari gambaran terkait transaksi bunga bank. dimana transaksi tersebut pada dasarnya merupakan akad hutang, dan ini didasarkan pada pengerian bunga bank itu sendiri sebagaimana yang dikutip dari berbagai sumber, diantaranya dari situs bankrate.com, situs resmi bank dunia, yaitu; "*Bunga bank merupakan sebuah kewaiban seorang nasabah untuk membayar kepada pihak perbankan atau bank sebab adanya pinjaman yang diperoleh nasabah dari bank tersebut*". Dan peraturan pemerintah no. 89 tahun 2014 pasal 2 ayat 1,

menyebutkan, “Dalam menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan, LKM menetapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan”.

Dari dua pengertian bunga diatas dapat disimpulkan bahwa pihak keuangan lokal dan Internasional mengakui bahwa bunga merupakan imbalan atas pinjaman yang diperoleh nasabah dari pihak bank atau lembaga keuangan. Meskipun dalam PP no. 89 tahun 2014 disebutkan bunga juga merupakan imbalan hasil pembiayaan, hal itu merupakan pengertian opsional saja sebab pada dasarnya terlebih dahulu menetapkan akad asal yakni imbalan atas hutang.

Kedua, ayat Al-Qur’an yang digunakan Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai langkah *ihthyath* atau kehati-hatian, sebab memandang buruk dan besarnya dampak perbuatan riba. Mengingat Firman Allah SWT dalam surah al Baqarah ayat 275, dimana ayat tersebut merujuk kepada pendapat sahabat Nabi Ibnu Abbas: “*para pelaku riba pada hari kiamat akan dibangkitkan seperti orang gila yang dicekik*”. (Riwayat Ibnu Hatim). Fenomena ini merupakan azab bagi mereka sebab menurut Ibnu katsir mereka praktek riba mencekik ekonomi masyarakat (Abu al Fida’ Isma’il, 1999: 354). Begitu juga Menurut Al-Qurthubi dalam tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah SWT dalam surah al Baqarah ayat 275; “*bahwa riba merupakan perbuatan yang sangat keji dan tercela. Sehingga Allah Swt dalam al Qur’an hanya mengkhuskan para pelaku riba semata dibanding pelaku maksiat lainnya sebagai kelompok yang mendapatkan pernyataan perang terang-terangan dari Allah dan Rasulnya. Artinya, secara tidak langsung mereka yang tidak juga berhenti dari praktek riba ini mendapat ancaman akan diperangi dan dimusnahkan oleh Allah Swt*” (Muhammd Bin Ahmad al Qurthubi, t.t.: 1444).

Tindakan *ihthyath* MUI ini sesuai dengan asas pertimbangan dalam menetapkan fatwa yang digagas oleh Darul Ifta’ Mesir. Bahkan menurut lembaga darul ifta’ tindakan *ihthyath* menjadi wajib untuk dilakukan sebagai langkah perlindungan agar tidak jatuh pada perbuatan yang haram (Lembaga Fatwa Dar Al Ifta Mesir,2017: 6).

Adapun nash Al-Qur’an yang menjadi landasan Darul Ifta’ Mesir terkait kebolehan bunga, diantaranya surah al Baqarah ayat 279 yang menerangkan bahwa bolehnya suatu transaksi bila berpijak pada asas tidak adanya pihak yang terzalimi dan teraniaya. Menurut Tanthawi ayat ini tidak menerangkan semua tambahan yang ditentukan suku bunga pada awal transaksi pinjaman merupakan riba selama tidak terdapat tujuan pelarangan riba yaitu terjadinya penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam dalam Al-Qur’an. Begitupun dengan surah an Nisa’ ayat 29 yang menurut Tanthawi dalam penjelasan Fatwa no 16504, bermakna bahwa Allah memerintahkan umat manusia untuk menjalankan usaha saling memberi

manfaat dengan cara saling ridha dan sukarela diantara mereka, selama tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah seperti mencuri, menipu, dll. Intinya kebolehan bunga bank berdasarkan atas dasar dilakukan dengan kerelaan mufakat dari dua belah pihak.

Bila telah diketahui bahwa transaksi bunga bank merupakan akad *qardh* yang mensyaratkan tambahan nilai pada suatu pinjaman, maka jelas akad ini termasuk riba yang diperhalus dengan istilah bunga. Sebab demikian, maka tidak boleh melandaskan kebolehan transaksi bunga bank pada dasar saling ridha dan kerelaan pihak nasabah sebagai penerima hutang (debitur) dan bank sebagai pem pemberi hutang (kreditur). Imam as Sarakhsi dalam *al Mabsuth* menyebutkan:

ومبادلة الدين بالدين حرام شرعاً وإن وُجد التراضي؛

Tindakan saling menukar hutang (riba) haram menurut syari'at meskipun ada persetujuan dari kedua belah pihak”.

Begitupun keterangan Imam Syafi'i dalam kitab al Umm:

لم يكن التراضي جائزاً إلا بما تحلُّ به البيوع

Tidak boleh hukumnya bermufakat pada akad jual beli yang haram, kecuali bila hukum akad tersebut dibolehkan (Muhammad Ibn Idris as Syafi'i, t.t.: 1128).

Maka dari itu asas kerelaan mufakat dan saling ridha tidaklah tepat bila dijadikan landasan kehalalan bunga bank, transaksi pinjaman yang dipersyatakan bunga itu termasuk akad pinjaman yang masuk dalam kategori riba.

Ketiga, fatwa Darul Ifta' no. 15035 yang melarang mensyaratkan penambahan hutang hanya pada transaksi antar perorangan, namun membolehkan hal tersebut bila transaksi itu bila dilakukan dengan lembaga keuangan, dengan menimbang aspek keseimbangan ekonomi, menurut hemat penulis kurang tepat. Bahkan menurut syekh Jadil Haq Ali Jadil Haq yang tertuang dalam fatwa Darul Ifta' Mesir, no. 318, pandangan seperti ini cukup rancu sebab tidak dikenal dalam syara' dan tidak ada keterangan nash ataupun dikenal dari pendapat ulama yang membedakan konsep riba perorangan dan dengan lembaga milik negara. Berikut keterangan beliau;

أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة فإن الوصف القانوني لهذه المعاملات

قرض بفائدة لا يختلف في جميع الأحوال ولم يرد في النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا بينهم وبين الدولة

Pandangan Darul Ifta terkair membolehkan penambahan nilai pokok hutang bila transaksi itu dilakukan dengan lembaga keuangan, ini akan dipahami kaum muslimin sebagai keabsahan memperoleh pinjaman berbunga dari pegadaian-pegadaian ribawi

sebagai penyedia layanan pinjaman uang kepada masyarakat meskipun pinjaman tersebut dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif dan dalam tempo yang relatif singkat. Bahkan hemat penulis, sangat dikhawatirkan pandangan Darul Ifta' tersebut menjadi penyebab menjamurnya gerakan pinjaman online belakangan ini (Darul Ifta' Mesir, t.t.: 327).

Keempat, terkait penerapan metode qiyas pada praktek bunga dengan riba yang menurut Majelis Ulama Indonesia telah memenuhi kriteria qiyas, berbeda halnya dengan Darul Ifta' yang justru menganggap bahwa bunga bank tidak dapat diqiyaskan dengan riba sebab adanya perbedaan dalam beberapa hal, salah satunya sebab mata uang emas dan uang kertas yang sangat berbeda jenis dan penggunaannya.

Mengenai qiyas, para Ulama memberikan pengertian sebagai berikut:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه
لاشتراكها في علة الحكم

“Qiyas adalah menyamakan suatu perkara yang tidak memiliki nash hukumnya dengan suatu perkara yang ia memiliki nash hukum sebab adanya persamaan ‘*illat* hukum”.

Secara sederhana, qiyas dapat dipahami sebagai penyamaan kasus yang tidak terdapat penjelasan nash dengan kasus yang terungkap oleh nash, karena kesamaan nilai-nilai (‘*illat*) syari’ah antara keduanya dalam rangka menerapkan hukum satu kasus atas lainnya (Moh. Mufid, 2018: 56).

Posisi *qiyas* sebagai dalil hukum menempati posisi keempat setelah Al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Para ulama sepakat atas otoritas *qiyas* sebagai *hujjah* dalam syari’at hukum Islam.

Dalam pengaplikasian *qiyas* harus terpenuhi beberapa unsur atau juga disebut dengan rukun *qiyas*, yaitu:

- a. *Al Ashl* (asal), sesuatu yang terdapat penjelasan hukum dalam nash, yang menjadi ukuran untuk diserupakan.
- b. *Al Far’u* (cabang), sesuatu yang tidak terungkap penjelasan hukumnya dalam nash, dan disamakan pada al Ashl.
- c. *Hukm al Ashl* (hukum asal), yaitu hukum syara’ yang bersumber dari nash yang menjadi hukum bagi asal dan juga cabang.
- d. *Illat* (illat) yaitu keadaan yang menjadi sebab hukum pada asal dan terdapat pula pada cabang, sehingga kemudian disamakan status hukumnya (H. A. Djazuli & I. Nurol Aen, 2000: 136-137).

Pendekatan *qiyas* ini lah yang dijadikan Ulama sebagai metode dalil pengharaman riba. Berdasarkan pendekatan qiyas, maka perbuatan riba merupakan *al ashl* dan bunga bank sebagai *al far’u*, keduanya disatukan dalam ‘*illat* yang sama yaitu adanya tambahan pada

nominal pokok pinjaman. Perbuatan Riba telah terdapat penjelasannya oleh Nash, yaitu dalam Al Qur'an diantaranya; Al Baqarah: 275-280, Ali Imran: 130, an Nisa': 130-131, dan Ar Rum: 39, serta banyak hadis-hadis Nabi SAW. Dari beberapa nash tersebut (*hukm al Ashl*), para ulama ijma' akan keharaman perbuatan riba. Oleh sebab riba hukumnya haram berdasarkan nash-nash syari'at maka demikian pula bunga bank dihukumi haram.

Darul Ifta' Mesir, memandang penerapan metode qiyas riba terhadap bunga bank ini tidak relevan mengingat pengharaman praktek riba pada zaman masih diterapkannya emas dan perak sebagai alat tukar dan jual beli. Berbeda dengan masa sekarang yang menggunakan uang kertas dalam transaksi sehari-hari. Menurut Darul Ifta' tidak dapat disamakan emas/perak dengan uang kertas. Sebab emas dan perak memiliki nilai yang stabil, sementara uang kertas tidak memiliki ketetapan nilai, sehingga emas/perak tidak dapat diqiyaskan dengan uang kertas.

Sikap Darul Ifta' Mesir dalam menganulir keharaman hukum bunga bank berdasarkan metode qiyas terhadap riba menjadi tidak sesuai disebabkan perbedaan nilai emas/perak dan uang kertas. Menurut hemat penulis, membuat fatwa-fatwa Darul Ifta' menjadi saling kontradiktif, dimana fatwa no. 15035 yang diputuskan oleh Syaumi 'Allam, yakni melarang pembungaan hutang (uang kertas) antar sesama individu dan tidak mengapa bila salah satu pihak merupakan lembaga keuangan. Seharusnya, bila memang uang kertas dianggap tidak memiliki ketetapan nilai dan justru lebih rentan terhadap inflasi, mengapa pembungaan hutang antar individu (masyarakat) tidak diperbolehkan? Bukankah transaksi hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat hari ini dengan uang kertas, bukan dengan emas/perak.

Menurut penulis juga, pendapat Darul Ifta' yang menyatakan emas/perak tidak dapat diqiyaskan dengan uang, juga bisa menimbulkan spekulasi hukum syari'at bahwa zakat harta tidak wajib ditunaikan dimasa sekarang. Sebab zakat harta pada masa Rasulullah dan para ulama dimasa lampau ditunaikan dengan emas. Sementara dimasa sekarang, pendapatan usaha, perdagangan dan lain-lain berupa uang, bukan emas ataupun perak. Akhirnya akan ada orang yang memutuskan zakat harta dengan uang tidak lagi wajib karena uang kertas dan emas/perak tidak dapat diqiyaskan.

Pada intinya, ada cukup banyak hal-hal yang akan menjadi tidak stabil dalam pelaksanaan syari'at Islam pada hari ini bila mendasarkan pendapat pada argumentasi demikian.

Keenam, Majelis Ulama Indonesia berpegang pada satu kaedah dasar yang sangat masyhur yakni; “ كل قرض جر نفعاً فهو ربا ” yang bermakna, setiap transaksi hutang yang

mendatangkan keuntungan maka termasuk tindakan riba. Menurut Darul Ifta' kaedah tersebut merupakan kaedah fiqh biasa dan tidak termasuk hadis nabi. Bahkan tidak semua tambahan pada hutang dihukumi riba, sebagaimana riwayat yang menceritakan bahwa nabi pernah memabayar hutang dengan nilai yang lebih dari hutang diawal.

Kaedah tersebut benar bukan termasuk hadis nabi meneurut pendapat banyak ulama hadis. Namun makna yang terkandung dihukumi sah oleh para ulama dan menjadi kaedah yang disepakati. Dan memang benar bahwa Rasulullah melebihkan nominal saat membayar hutang. Namun tindakan ini merupakan *qardh hasan* atau tindakan berhutang yang baik, sebagai rasa terimakasih dan hadiah. Bukan karena dipersyatakan adanya tambahan pada saat akad hutang. Adapun yang menjadi titik pengharaman riba ialah karena dipersyaratkan dan ditentukan persentase pengembalian hutang di awal akad. Ini yang dipahami oleh para ulama, sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah berikut:

وكل قرض شرط فيه ان يزيده فهو حرام بلا خلاف

“Setiap transaksi hutang yang disyaratkan penambahan didalamnya, maka perbuatan tersebut haram, tanpa ada perbedaan pendapat sama sekali dikalangan ulama” (Ibnu Qudamah, 2012: 38).

Inilah yang dimaksud pada kaedah tersebut, bahwa keuntungan atau tambahan dari transaksi hutang tersebut sebab adanya persyaratan atau telah ditentukan terlebih dahulu. Demikian juga pendapat Imam As Syirazi dalam al Muhadzzab, Imam ar Ramli dalam Nihatul Muhtaj, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dan Nawawi Bantani dalam Nihayatuz Zain.

Adapun kaedah Fiqh yang dijadikan sebagai ladsan oleh Darul Ifta' Mesir diantaranya; “لا يُنكر الحكم المختلف فيه” yang artinya, “tidak diinkari suatu hukum yang ada perbedaan pendapat didalamnya”. Kaedah dijadikan landasan kebolehan masyarakat bertransaksi dengan bunga bank sebab pada dasarnya ada kaedah yang menyatakan ketidak bolehannya kita menolak suatu perkara yang keharamannya masih diperdebatkan.

Kaedah yang dikutip dalam argumentasi fatwa Darul Ifta' ini tidak utuh sebagaimana kaedah aslinya. Imam as Suyuthi dalam al Asybah wa an Nazha'ir menyebutkan memuat kaedah diatas sebagai berikut;

لا يُنكر الحكم المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه

“Tidak boleh menginkari suatu hukum yang ada perbedaan pendapat didalamnya, tetapi harus diinkari pada perkara yang menyalahi kesepakatan ulama” (Jalaluddin Al-Suyuthi, 1990: 158).

Musthafa az Zuhaili menerangkan lebih lanjut maksud kaedah tersebut sebagai berikut;

فلا يجب إنكار المختلف فيه، لأنه يقوم على دليل، وإنما يجب إنكار فعل يخالف الجمع عليه،

“Tidak diwajibkan mengingkari masalah-masalah yang masih dipersedebatkan keharamannya, sebab masih berlandaskan pada dalil. Akan tetapi wajib mengingkari pada masalah yang menyalahi ijma’ ulama terkait keharamannya”.

Meskipun kaedah fiqih tersebut mengayomi semua perbedaan pendapat ulama terkait suatu masalah yang masih diperselisihkan keharamannya, namun kaedah ini juga menuntut kita untuk menolak dan mengingkari suatu masalah yang telah ada kesepakatan para ulama tentang keharamannya. Adapun tentang bunga bank, adalah sebuah masalah yang telah pernah melahirkan Ijma’ terkait status keharamannya.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, berdasarkan konferensi, muktamar, simposium dan seminar, berulang kali yang dibahas oleh para ahli ekonomi Islam dunia, telah terwujud suatu kesepakatan para ulama tentang bunga bank. Diantaranya kesepakatan ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam *Majma’ al Buhuts al Islamiyah* yang diselenggarakan di Universitas AL-Azhar, Kairo pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 M, yang memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank dan ditetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Sehingga keharaman bunga adalah sesuatu yang sudah *ijma’*.

Demikian pula menurut pakar ekonomi Islam M.Umer Chapra dan M. Akram Khan, dua orang pakar ekonomi terkemuka asal Pakistan, yang berpandangan bahwa bunga bank haram hukumnya secara *ijma’*. Menurut mereka tidak ditemukan ada pakar atau ahli ekonomi Islam yang menghalalkan bunga bank. Sekalipun ada pendapat kecil yang membolehkan bunga bank, menurut Akram Khan dan Umer Chapra mereka tidak berkapasitas sebagai ahli ekonomi. Dan tak memiliki keimuan yang memadai tentang ilmu ekonomi, khususnya ilmu moneter. karena hal demikian maka pendapat mereka tidaklah *mu’tabar* (diakui) (Chapra, t.t.: 76).

Analisis penulis, terkait kedua fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta’ Mesir tentang bunga bank, fatwa MUI lebih sesuai dengan metode *Istinbath al Ahkam* dalam penalaran *Ushul Fiqh*. Fatwa MUI juga cenderung lebih mengedepankan aspek penjagaan agama (*hifz ad din*) dan ekonomi (*hifz al mal*) seorang muslim mengingat tercelanya perbuatan riba dan buruknya dampak dari praktek pembungaan dalam sektor ekonomi dunia.

Adalah langkah yang tepat dan bijaksana bila umat Islam hari ini tidak terlibat dengan transaksi bunga pada bank-bank konvensional, sebagai langkah kehati-hatian (*ihtiyath*)

didalam menjaga ajaran syariat islam. Terlebih lagi pada saat ini telah tersedia banyak alternatif lembaga keuangan syari'ah yang eksis disekitar kita.

Bahkan di Indonesia sendiri sudah banyak berdiri bank Islam dan lembaga keuangan syari'ah lainnya. Adalah hal yang naif bila kita memaksakan umat untuk kembali dimasa lalu, saat bank dan lembaga keuangan syari'ah lainnya belum eksis sama sekali. Tindakan ini merupakan sikap meremehkan peran para ulama dan ekonom syari'ah lainnya dalam memperjuangkan tegaknya sistem keuangan yang berbasis syari'at Islam.

KESIMPULAN

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang memutuskan bahwa bunga bank hukumnya haram sebagaimana yang tertuang dalam fatwa no. 1 tahun 2004. Dalam keputusan tersebut telah ditetapkan fatwa; **pertama**, praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. **Kedua**, Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Adapun Darul Ifta' Mesir telah menetapkan beberapa fatwa tentang status bunga bank konvensional, di antaranya fatwa no. 16504 yang dikeluarkan pada maret 1991, fatwa 15035 yang dikeluarkan pada maret 2019, dan fatwa no. 16218 yang dikeluarkan pada agustus 2021. Fatwa-fatwa tersebut berisikan keputusan lembaga Darul Ifta' Mesir, bahwa bunga bank konvensional hukumnya halal, dan boleh. Pada mulanya keputusan fatwa Darul Ifta' terkait bunga bank adalah haram. Namun sejak masa kepemimpinan Sayyid Tanthawi sebagai mufti ditahun 1989 fatwa tersebut ditinjau ulang kembali dan ditetapkan fatwa sebaliknya, yakni kebolehan bunga bank. Fatwa tersebut masih berlangsung dan tidak berubah sampai kepemimpinan mufti hari ini.

Dalam memutuskan Fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia menerapkan beberapa metode *istinbath al ahkam* untuk sampai pada kesimpulan hukum fatwa yaitu, pertama, *istinbat bayani*, yaitu metode ijtihad yang merujuk kepada dalil *nash* seperti al Qur'an, dan Hadis, serta literatur para ulama. kedua, *istinbat ta'lili/qiyasi*, metode pendekatan qiyas yaitu menyamakan suatu perkara yang tidak memiliki nash hukumnya dengan suatu perkara yang ia memiliki nash hukum sebab adanya persamaan *'illat* hukum. Ketiga *istinbat istishlahi*, metode pendekatan kontekstual dengan bersandar pada kaidah *istishlah*, diantaranya *saad dzari'ah*.

Darul Ifta' Mesir dalam ketetapan Fatwa tersebut berlandaskan pada empat metode dasar yang dijadikan pedoman oleh lembaga Darul Ifta' Mesir. Pertama, *Marhah at Taswir*, suatu langkah dalam melakukan penelitian detail dan mendalam terkait suatu permasalahan. Kedua, *marhalah at takyif*, tahapan dalam mengkategorikan suatu permasalahan untuk disesuaikan dengan tema atau bab fiqh yang relevan. Ketiga, *bayan al hukm/at tadril*, proses penentuan hukum atau pencarian dalil bagi suatu permasalahan yang telah tergambarkan dengan jelas, dan telah diketahui tergolong pada bab yang sesuai. Keempat, *Marhalah al Ifta' / at Tanzil*, merupakan tahapan terakhir yaitu penetapan fatwa, setelah tergambar secara jelas dan telah terklasifikasikan pada tema atau bab tertentu, dan juga telah ditentukan pula dalil-dalil yang sesuai.

Analisis penulis, terkait kedua fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir tentang bunga bank, fatwa MUI lebih sesuai dengan metode *Istinbath al Ahkam* dalam penalaran *Ushul Fiqh*. Fatwa MUI juga cenderung lebih mengedepankan aspek penjagaan seorang muslim terkait agama (*hifz ad din*) dan ekonominya (*hifz al mal*), mengingat tercelanya perbuatan riba dan buruknya dampak dari praktek pembungaan dalam sektor ekonomi dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda.
- Heri Sudarsono. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Moh. Hatta. (1956). *Beberapa Pasal Ekonomi Jalan Keekonomian dan Bank*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Umer Chapra. (2000). *The Future of Islamic Econmic; An Islamic Perspective*. Islamabad: Islamic Foundation.
- Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, PERSPEKTIF NU TENTANG BUNGA BANK (Refleksi Hasil Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya dan Munas 'Alim Ulama di Bandar Lampung Tahun 1992). *Ummul Qura: Jurnal Ilmiah Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, V(1): 122.
- Murtadhi Munthari. (1995). *Al-Riba wa Al-Tamim*. Alih bahasa Irwan Kurniawan, edisi Indonesia Asuransi dan Riba, (Bandung: Pustaka Hidayat.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank syariah: Konsep*.
- Chapra. (t.t.). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Terj. Ikhwan Abidin.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani.
- Sayyid Ali al-Thanthawi. (1421 H/ 2001). *Mu'amalah Al-Bunuk wa Ahkamuha Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Abu al Fida' Isma'il. (1999). *Tafsir Ibnu Katsir*. Lebanon: Dar al Fikr.
- Muhammd Bin Ahmad Al-Qurthubi. (t.t.). *Tafsir Al-Qurthubi*. Kairo: Dar ar Rayyan Li at Turats.
- Lembaga Fatwa Dar Al Ifta Mesir. (2017). *Fiqih Nawazil: Standar Berfiqih dalam Perbedaan Fatwa*. Depok: Keira Publishing.
- Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i. (t.t.). *Al Umm*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Darul Ifta' Mesir. (t.t.). *Mausu'ah al Fatawa al Muasshalah*.
- Moh. Mufid. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- H. A. Djazuli & I. Nurol Aen. (2000). *Ushul fiqh : Metodologi Hukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Qudamah. (2012). *Al Mughni*, Jilid 6, Terj. Ahmad Hotib, Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jalaluddin Al-Suyuthi. (1990). *Al-Asybah wa An-Nazhair*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.